

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
STAI ATTANWIR BOJONEGORO

DENGAN
LAPAS II-A BOJONEGORO

2023



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
STAI ATTANWIR BOJONEGORO
DENGAN
LAPAS II-A BOJONEGORO



Nomor: 138/147/YPPA/STAI-A/II/2023
Nomor: W.15.PAS.PAS.1.PK.01.06.03 - 107

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN,
PENGAJARAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari Rabu....., di Lp. Bojonegoro tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah ditandatangani Perjanjian Kerja sama Praktik Pengalaman Lapangan (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja sama) oleh dan antara :

1. MOCH. BAKHTIAR, M.Pd., Ketua STAI Attanwir Bojonegoro, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAI Attanwir Bojonegoro, yang berkedudukan di Jalan Raya Talun No. 220 Sumberrejo Bojonegoro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. RONY KURNIA, A.Md.I. P.S.H., M.H., Kepala Lapas II-A Bojonegoro, bertindak untuk dan atas nama Lapas II-A Bojonegoro, yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 94 Kepatihan Bojonegoro, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 3 (Tiga) tahun dengan Lapas II-A Bojonegoro sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian Kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat STAI Attanwir Bojonegoro.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Lapas II-A Bojonegoro

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan STAI Attanwir Bojonegoro dan Lapas II-A Bojonegoro
- b. Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang ada di lingkungan STAI Attanwir Bojonegoro dan Lapas II-A Bojonegoro
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan STAI Attanwir Bojonegoro dan Lapas II-A Bojonegoro

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

(1). Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Lapas II-A Bojonegoro selama 3 (Tiga) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2). Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 3 (Tiga) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 5

- (1). Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 (Tahun) terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2). Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbarui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1). Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2). *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, perang, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- (3). Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

BAB VIII LAIN-LAIN & PENUTUP

Pasal 8

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2). Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bojonegoro oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhinya materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA


MOCHI BAKTIYAN, M.Pd
NIDN. 2107128002

PIHAK KEDUA


RONY KURNIA, A.Md.I, P.S.H, M.H
NIP. 197812262000121001